



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 10 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 41 TAHUN 2023
TENTANG PELINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN KOPERASI DALAM
PENYELENGGARAAN AKTIVITAS BONGKAR MUAT DI
KABUPATEN KUBU RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk Mendukung dan Melindungi Kegiatan Bongkar Muat telah ditetapkan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 41 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi Dalam Penyelenggaraan Aktivitas Bongkar Muat di Kabupaten Kubu Raya;
 - b. bahwa untuk menindaklanjuti surat Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 147/K/S/III/2024 tentang Saran dan Pertimbangan, dengan kesepakatan hasil rapat bersama perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 41 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi Dalam Penyelenggaraan Aktivitas Bongkar Muat di Kabupaten Kubu Raya sehingga perlu dilakukan perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 41 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dalam Penyelenggaraan Aktivitas Bongkar Muat di Kabupaten Kubu Raya;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116 Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi

- Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
 7. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dalam Penyelenggaraan Tenaga Kerja Bongkar Muat di Pelabuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 414);
 8. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 41 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dalam Penyelenggaraan Aktivitas Bongkar Muat di Kabupaten Kubu Raya (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2023 Nomor 41);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 41 TAHUN 2023 TENTANG PELINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN KOPERASI DALAM PENYELENGGARAAN AKTIVITAS BONGKAR MUAT DI KABUPATEN KUBU RAYA.

Pasal 1

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi Dalam Penyelenggaraan Aktivitas Bongkar Muat Di Kabupaten Kubu Raya (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2023 Nomor 41) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 di tambahkan 1 (satu) angka yakni angka 1 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya.
4. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
5. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap koperasi sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
6. Pelindungan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan masyarakat dalam bentuk kebijakan dan program untuk melindungi koperasi dari praktek persaingan usaha tidak sehat dan dampak dari kondisi perekonomian Daerah dan nasional.
7. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang perorangan atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
8. Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah untuk memberdayakan Koperasi, usaha mikro dan kecil secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar Koperasi memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya sehingga berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
9. Izin Usaha adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bukti legalitas yang menyatakan sah bahwa Koperasi telah memenuhi persyaratan dan diperbolehkan untuk menjalankan suatu kegiatan usaha tertentu.
10. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disingkat KBLI adalah pengklasifikasian aktivitas/kegiatan ekonomi Indonesia yang menghasilkan produk/*output*, baik berupa barang maupun jasa, berdasarkan lapangan usaha untuk memberikan keseragaman konsep, definisi, dan klasifikasi lapangan usaha dalam perkembangan dan pergeseran kegiatan ekonomi di Indonesia.
11. Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dengan usaha besar.
12. Pendampingan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam bentuk memberikan bimbingan, arahan yang bersifat teknis serta motivasi kepada Koperasi yang secara teknis dilaksanakan oleh fasilitator yang berkompeten dibidangnya, mulai dari merencanakan kegiatan, mengajukan perkuatan

- permodalan, pengembangan usaha sehingga usaha yang diberi Pendampingan tersebut dapat berkembang maksimal.
13. Koperasi Jasa adalah Koperasi yang menyelenggarakan usaha di bidang jasa/pelayanan.
 14. Masyarakat adalah orang perseorangan dan/atau kelompok/organisasi kemasyarakatan.
 15. Buruh adalah orang yang bekerja dengan orang lain dengan mendapat upah.
 16. Anggota Koperasi adalah pemilik dan sekaligus pengguna Jasa Koperasi.
 17. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah lembaga khusus yang bertugas untuk menyelenggarakan jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan bagi masyarakat.
 18. *One Single Submission Risk Based Approach* yang selanjutnya disingkat OSS-RBA adalah perizinan berusaha yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan kegiatan usahanya yang dinilai berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.
 19. Perusahaan Pemilik Barang adalah badan usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan sebagai pemilik produk.

2. Ketentuan huruf e Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Koperasi yang berperan dalam penyelenggaraan aktivitas bongkar muat adalah Koperasi yang memenuhi/memiliki kriteria sebagai berikut:

- a. Koperasi Jasa yang memiliki badan hukum;
- b. memiliki perangkat organisasi dan daftar anggota;
- c. mempunyai rencana dan atau kegiatan usaha produktif;
- d. wajib memiliki nomor induk berusaha dengan kode KBLI yang harus sesuai dengan usaha Koperasi Jasa dan memenuhi persyaratan atau kewajiban sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria serta persyaratan tentang verifikasi kewajiban pelaku usaha;
- e. memiliki izin operasional sesuai KBLI yang dikeluarkan Pemerintah;
- f. mendukung program yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
- g. memiliki tempat kedudukan atau alamat yang jelas;
- h. memiliki nomor pokok wajib pajak; dan
- i. melaksanakan kewajiban Koperasi yang telah diatur undang-undang.

3. Ketentuan Ayat (2) Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Kegiatan aktivitas bongkar muat di luar Pelabuhan yang dilaksanakan Koperasi Jasa harus memiliki izin operasional sesuai KBLI yang ditetapkan pada OSS RBA.
- (2) KBLI yang digunakan merupakan KBLI dengan nomor 78300 (penyediaan sumber daya manusia dan manajemen fungsi sumber daya manusia).


Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 10 Maret 2025

BUPATI KUBU RAYA,



SUJIWO

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal12.....Maret.....2025.....

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA



YUSRAN ANIZAM

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ...2025... NOMOR10.....